KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 18/HK.01.01/JI-19/10/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6/HK.01.01/K.JI-19/08/2026 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

Menimbang :

1. bahwa terdapat kekeliruan administratif dalam penentuan pejabat penandatangan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 6/HK.01.01/K.JI-19/08/2026 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan akibat kesalahan penginputan pada aplikasi SRIKANDI;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perbaikan administratif terhadap Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 6/HK.01.01/K.JI-19/08/2026 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6/HK.01.01/K.JI-19/08/2026 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN.

KESATU : Memberikan penghargaan bagi pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tata Cara Pemberian Penghargaan Pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan ini merupakan acuan dalam melaksanakan penilaian terhadap kinerja pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

KETIGA : Pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan diberikan oleh Kepala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sekretariat Kabupaten Pamekasan

KEEMPAT : Kepala Sekretariat Kabupaten Pamekasan dapat mendelegasikan Pejabat Yang Berwenang (PYB) untuk melaksanakan pemberian penghargaan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

KELIMA : Pemberian Penghargaan Pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 1 Oktober 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Imam Hidayat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pamekasan
Nomor : 18/HK.01.01/JI-19/10/2026
Tanggal : 1 Oktober 2026

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas yang efektif, efisien, profesional, dan berorientasi pada hasil, diperlukan sistem penilaian kinerja yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi atas capaian pegawai, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun dan mengendalikan perilaku kerja yang produktif, disiplin, berintegritas, dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi.

Penerapan penilaian kinerja perlu diikuti dengan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai yang menunjukkan prestasi, dedikasi, integritas, kedisiplinan, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas. Pemberian penghargaan yang dilaksanakan secara objektif dan berbasis kinerja diharapkan dapat meningkatkan motivasi, membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan secara berkelanjutan.

Kerangka penilaian kinerja dan pemberian penghargaan bagi pegawai, khususnya PNS, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan serta memberikan dasar bagi pemberian penghargaan kepada PNS yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Bawaslu Kabupaten Pamekasan memerlukan pengaturan yang memberikan standar, mekanisme, dan kriteria yang jelas dalam pelaksanaan penilaian kinerja, disiplin, serta pemberian penghargaan bagi pegawai. Pengaturan ini diperlukan untuk memastikan proses penilaian berlangsung secara konsisten, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta pemberian penghargaan benar-benar didasarkan pada kinerja dan kontribusi pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian, penyusunan Tata Cara Penilaian Kinerja, Disiplin, dan Pemberian Penghargaan Pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, berorientasi pada kinerja, dan mendukung peningkatan kualitas kelembagaan secara berkelanjutan.

2. Tujuan

Penyusunan tata cara ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan bagi Pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

3. Ruang Lingkup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ruang lingkup Tata Cara ini meliputi penilaian kinerja, penilaian disiplin, kriteria dan mekanisme pemberian penghargaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN

1. Metode Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai

1. Tim Penilai
 1. Pembentukan Tim
 1) Tim Penilai Kinerja dibentuk dengan memperhatikan kompetensi pegawai dan/atau pejabat yang ditunjuk, dan dianggap mampu dalam menjalankan kegiatan penilaian kinerja Individu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan.
 2) Tim Penilai Kinerja merupakan pejabat dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan Pamekasan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan.
 3) Kriteria Anggota Tim Penilai Kinerja yaitu:
 1) Berintegritas (tidak pernah mendapat hukuman disiplin sedang/berat, dan tidak pernah melanggar kode etik); dan
 2) Jabatan Struktural minimal Jabatan Administrator (setara Eselon IV).
 4) Tim Penilai terdiri dari:
 1) **Pengarah** adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kab Pamekasan, yang bertugas memberikan arahan dan bimbingan dalam penilaian kinerja Individu dan pemberian Penghargaan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tata Cara ini.
 2) **Penanggung Jawab** adalah Kasubag Administrasi. Penanggung Jawab bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan penilaian kinerja Individu dan pemberian Penghargaan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tata Cara ini.
 3) **Pelaksana** terdiri dari Pejabat Eselon IV yang ada Bawaslu Kabupaten Pamekasan bertugas melaksanakan penilaian kinerja Individu dan pemberian Penghargaan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tata Cara ini.
2. Persyaratan Calon Penerima Penghargaan
 1. Calon penerima penghargaan merupakan pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian.
 2. Calon penerima penghargaan paling sedikit memenuhi persyaratan:
 1) memiliki kinerja yang baik berdasarkan hasil penilaian;
 2) memiliki tingkat disiplin yang baik;
 3) memiliki integritas dan perilaku kerja yang baik;
 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 5) tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik; dan
 6) memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan.
 3. Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat ditetapkan sebagai penerima penghargaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Kriteria dan Bobot Penilaian

 Kriteria yang digunakan dalam pemberian Penghargaan dan sistem pembobotan penilaian kinerja, yaitu:

 1. Penilaian Presensi/Daftar Kehadiran sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. Penilaian SKP/Penilaian Kinerja bagi ASN atau hasil evaluasi atasan langsung bagi Non PNS sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 3. Penilaian Deputi atas Kinerja bagi ASN atau hasil evaluasi atasan langsung bagi Non PNS sebesar 20% (dua puluh persen);
 4. Penilaian Kepala Biro atas Kinerja bagi ASN atau hasil evaluasi atasan langsung bagi Non PNS sebesar 15% (lima belas persen);
 5. Penilaian Inovasi sebesar 10% (sepuluh persen);
 6. Hasil penilaian kualitas fasilitasi layanan pengawasan Pemilu/Pemilihan, penanganan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebesar 20% (dua puluh persen);
 7. Apabila terdapat hukuman disiplin pada pegawai, maka dilakukan pengurangan dari jumlah skor akhir sebanyak 5 (lima) poin untuk setiap hukuman disiplin.

4. Tahapan Pelaksanaan Penilaian

 Dalam melaksanakan penilaian kinerja Individu Bawaslu Kabupaten Pamekasan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

 1. Tim Penilai Kinerja menyampaikan pemberitahuan mengenai jadwal dan pelaksanaan penilaian kinerja, disiplin, dan pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan.
 2. Tim Penilai Kinerja melakukan pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan sebagai bahan penilaian kinerja dan disiplin pegawai.
 3. Tim Penilai Kinerja melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan dokumen pendukung calon penerima penghargaan.
 4. Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian berdasarkan kriteria dan bobot penilaian yang telah ditetapkan dalam Tata Cara ini.
 5. Tim Penilai Kinerja melakukan evaluasi dengan menggunakan kertas kerja penilaian untuk menentukan 3 (tiga) pegawai dengan kinerja terbaik melalui pemeringkatan.
 6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pegawai yang memperoleh nilai yang sama, Tim Penilai menggunakan catatan hasil penilaian dalam rapat kolektif Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pemeringkatan.
 7. Hasil penilaian dan pemeringkatan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan.

2. Periode Penilaian

Pemberian penghargaan kepada Pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan dilaksanakan secara berkala setiap tahun pada awal tahun, berdasarkan hasil penilaian pada periode tahun sebelumnya atau tahun berjalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Bentuk Penghargaan**

Pemberian Penghargaan kepada Individu terbaik pada Bawaslu Kabupaten Pamekasan Bawaslu dapat berupa:

1. Pemasangan foto diri melalui media informasi yang ada di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan;
2. Piagam penghargaan;
3. Prioritas dalam pengembangan profesi dan kedinasan lain (diklat/*workshop*/tugas belajar/seminar/studi banding/*benchmarking*/*overseas training*, pelatihan baik dalam maupun luar negeri, dan perjalanan dinas lainnya);
4. Prioritas diusulkan beasiswa melanjutkan pendidikan;
5. Prioritas dalam penggunaan fasilitas kantor;
6. Peliputan secara eksklusif penerima penghargaan pada Buletin Bawaslu;
7. Mengusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa sebagaimana ketentuan yang berlaku;
8. Perpanjangan perjanjian kerja, dan/atau pengembangan kompetensi bagi Non PNS sesuai ketentuan yang berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
PENUTUP

Tata cara pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan kesamaan pemahaman dan keseragaman pelaksanaan penilaian kinerja serta pemberian Penghargaan Individu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan pemberian penghargaan yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja, profesionalisme, integritas, disiplin, serta kontribusi Pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

Dengan adanya tata cara ini, proses penilaian dan pemberian penghargaan diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penghargaan yang diberikan benar-benar mencerminkan capaian dan kinerja Pegawai. Pada akhirnya, pelaksanaan pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).